



**NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI
NOMOR 06 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Pasar Bukit Air Haji Nomor ... Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasar Bukit Air Haji Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Pasar Bukit Air Haji Tahun 2020 Nomor).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
 3. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 13 Mei 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Linggo Sari Baganti
3. Nagari adalah Nagari Pasar Bukit Air Haji
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan

pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;

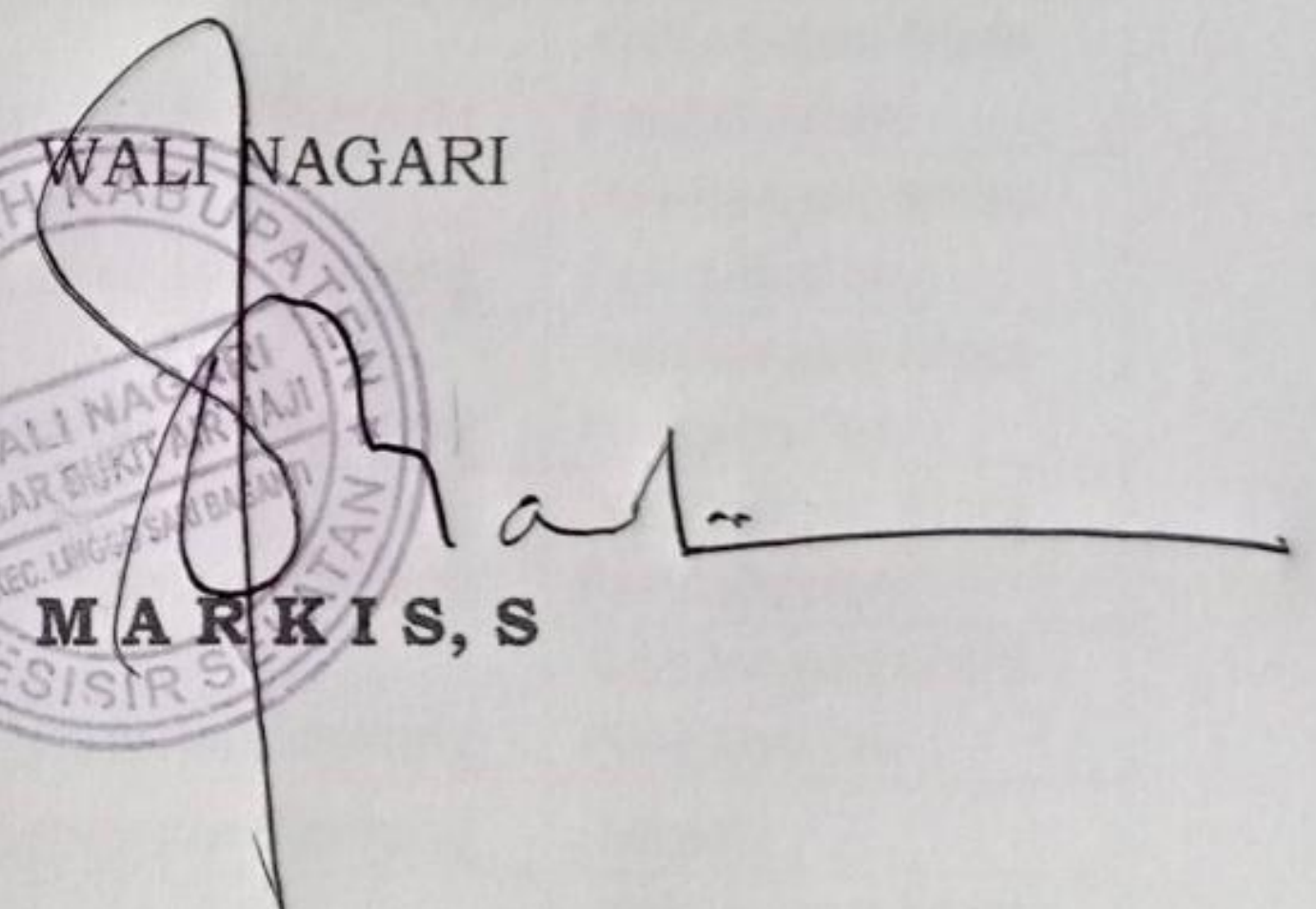
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Nagari ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

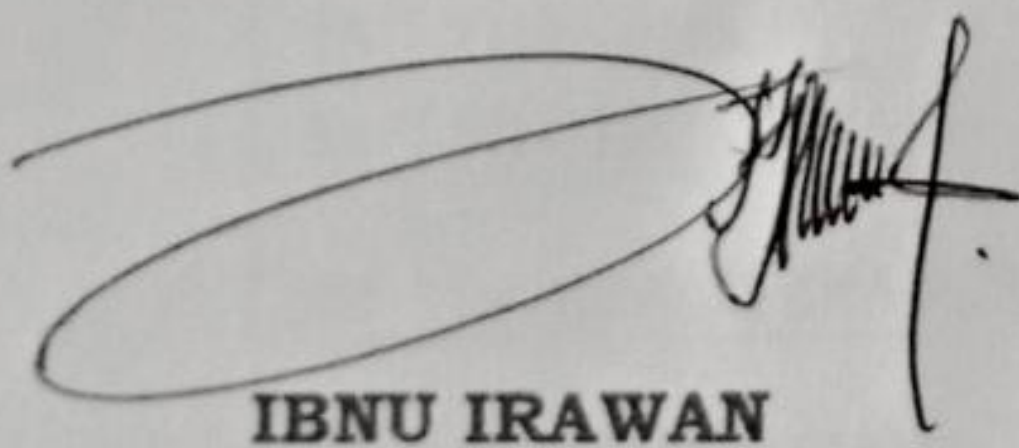
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Simulasi

Ditetapkan di Nagari Pasar Bukit Air Haji
pada tanggal , 13 Mei 2020

WALI NAGARI

MARKIS, S

Diundangkan di Nagari Pasar Bukit Air Haji
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI,


IBNU IRAWAN

NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI TAHUN 2020 NOMOR 02

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI
 NOMOR : 06 TAHUN 2020
 TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT
 DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**

NO	NAMA	NIK	KAMPUNG	KETERANGAN
1	JANAR	13010925045XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
2	ANUAR	13010901074XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
3	DONI ADE PUTRA	13010901068XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
4	JUSNIATI	13010913025XXXXX	Kumpulan Banang	Miskin
5	SIANGKEK	13010901075XXXXX	Kumpulan Banang	Miskin
6	TUTI	13010943056XXXXX	Kumpulan Banang	Miskin
7	RONI ALDA EKA PUTRA	13010916048XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
8	DENI MAIDANI	13010910058XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
9	SUMA	13010941053XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
10	ELFIANTO	13010107097XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
11	SARMAN CANDRA	13010909048XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
12	NURINIS	13010947086XXXXX	Kumpulan Banang	Miskin
13	MULYADI	13010916056XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
14	SUSILAWATI	13010150118XXXXX	Kumpulan Banang	Miskin
15	YURNALIS	13010907078XXXXX	Kumpulan Banang	Miskin
16	SOFIAN/MAIYAR	13010901075XXXXX	Kumpulan Banang	Miskin
17	BAMBANG EKA PUTRA	13020301078XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
18	WINALDO UTAMA	13010926118XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
19	AGUSTIAN	13010904098XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
20	ANTO	13010903028XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
21	SYAHRIAL/ ELI	13010909046XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
22	GUSNI	13010948116XXXXX	Kumpulan Banang	Miskin
23	KASMARIZAL	13010921057XXXXX	Kumpulan Banang	Miskin
24	KISMARDIANTO	13010910068XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
25	KRISNALDI	13010901087XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata

				Pencaharian
26	SAPRUDIN	13010906086XXXXX	Kumpulan Banang	Miskin
27	SUDIRMAN	13010907085XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
28	SIANJAK	NULL	Kumpulan Banang	Tidak Terdata
29	SOPIAL ANDRI	14080420118XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
30	WIRMAN	13010901048XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
31	ABU BAKAR N./ IJAI	13010906105XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
32	SIIM	13010915108XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
33	AFRIANTO	13010921048XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
34	NILAM	13010960035XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
35	SAMSIDAR/RALIS	13010941075XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
36	KASMAINI	13010945116XXXXX	Kumpulan Banang	Miskin
37	AMIRUDIN	15710706086XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
38	JONEDI	13010901077XXXXX	Kumpulan Banang	Miskin
39	KAMARUDIN	13010901074XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
40	SIOI	13010941075XXXXX	Kumpulan Banang	Miskin
41	ISMARDI	13010903057XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
42	ROSNI.R	13010945057XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
43	YULI YUSRIYATI	13010943048XXXXX	Kumpulan Banang	Miskin
44	HENDRI CHAN	13010914118XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
45	MINAS	13010942066XXXXX	Kumpulan Banang	Miskin
46	TIAMAN	13010941073XXXXX	Kumpulan Banang	Tidak Terdata
47	M.YUSUP	17061001017XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
48	IDAR	13010941074XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
49	SUMIATI	13010947099XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
50	RONI ADRI ADI	13010905784XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
51	HELVING DAY GRATY	13010901078XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
52	ADRISON	13010908027XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
53	RONI	13010925087XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
54	UJANG	13010906095XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata

				Pencaharian
55	ERMAN	13010904046XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
56	IRWAN	13010916027XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
57	UJANG HARIANTO	13010901017XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
58	ERLINDA WATI	15081342067XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
59	SYAPRIANTO	13010916097XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
60	JULI/SYAMSIDAR	13010901074XXXXX	Kumpulan Banang	Sakit Kronis
61	INUN	13010871128XXXXX	Kumpulan Banang	Sakit Kronis
62	ROMI	13010923059XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
63	SYAIFUL	1301010019XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
64	CHANDRA JUANDA SIMATUPANG	13010919117XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
65	HAUDA	NULL	Kumpulan Banang	Miskin
66	ASWENDI	13010912038XXXXX	Kumpulan Banang	Miskin
67	LINA MARLENI	13010943018XXXXX	Kumpulan Banang	Miskin
68	SIMA	NULL	Kumpulan Banang	Tidak Terdata
69	TALUMA	NULL	Kumpulan Banang	Tidak Terdata
70	MARDIANI	21710658087XXXXX	Kumpulan Banang	Miskin
71	SIROS	13010941074XXXXX	Kumpulan Banang	Miskin
72	DIKI RAHMADANA	13010905049XXXXX	Kumpulan Banang	Kehilangan Mata Pencaharian
73	SUARDIANTO	13010929117XXXXX	Rawang Bakung	Kehilangan Mata Pencaharian
74	RUSTAM/MAWARNI	13010901065XXXXX	Rawang Bakung	Kehilangan Mata Pencaharian
75	SARMAWATI	13010955096XXXXX	Rawang Bakung	Kehilangan Mata Pencaharian
76	ANWAR/NURHAYATI	13010901074XXXXX	Rawang Bakung	Miskin
77	SIANA	13010946025XXXXX	Rawang Bakung	Miskin
78	HENGKI MUSLIADI	13010928108XXXXX	Rawang Bakung	Kehilangan Mata Pencaharian
79	SIHONO	15020220097XXXXX	Rawang Bakung	Miskin
80	MUIN	13010901066XXXXX	Rawang Bakung	Miskin
81	AKIM	13010901077XXXXX	Rawang Bakung	Kehilangan Mata Pencaharian
82	YUSMAINI	13010950066XXXXX	Rawang Bakung	Miskin
83	IYIS	13010901077XXXXX	Rawang Bakung	Kehilangan Mata Pencaharian
84	INDRA	13010926098XXXXX	Rawang Bakung	Kehilangan Mata Pencaharian
85	ETI.SP	13010944065XXXXX	Rawang Bakung	Tidak Terdata
86	SESMAYENTI	13080546048XXXXX	Rawang Bakung	Miskin

87	DARUSMAN	15081216094XXXXX	Rawang Bakung	Miskin
88	YANTI FARNITA	31740866096XXXXX	Rawang Bakung	Miskin
89	RINO KASMAN	13010907058XXXXX	Rawang Bakung	Miskin
90	MINASMI	13010941076XXXXX	Rawang Bakung	Miskin
91	IDA	13010941076XXXXX	Rawang Bakung	Tidak Terdata
92	APRIANTO	13010921038XXXXX	Rawang Bakung	Miskin
93	RICARDO	13010208098XXXXX	Rawang Bakung	Kehilangan Mata Pencaharian
94	SURATNO	13010922038XXXXX	Rawang Bakung	Miskin
95	HERMON PUTRA	13010928039XXXXX	Rawang Bakung	Kehilangan Mata Pencaharian
96	RUSTAM	13010905086XXXXX	Rawang Bakung	Kehilangan Mata Pencaharian
97	ROSNAL	13010945085XXXXX	Rawang Bakung	Tidak Terdata
98	MARDICON	13010925117XXXXX	Rawang Bakung	Kehilangan Mata Pencaharian
99	MUKLI / UAS	13010910106XXXXX	Rawang Bakung	Miskin
100	RISMA YENTI	13010955068XXXXX	Rawang Bakung	Miskin
101	JINIS/SITI	13010901075XXXXX	Rawang Bakung	Kehilangan Mata Pencaharian
102	DENDIS	13010901078XXXXX	Rawang Bakung	Miskin
103	ISMARONI SAPUTRA HENDRIANTO	13010926069XXXXX	Rawang Bakung	Miskin
104	YULIANA	13010956106XXXXX	Rawang Bakung	Miskin
105	SUKRI/MINA	13010114029XXXXX	Rawang Bakung	Kehilangan Mata Pencaharian
106	ENDANG	14711045108XXXXX	Rawang Bakung	Kehilangan Mata Pencaharian
107	JAMI RUSLI	13010901076XXXXX	Rawang Bakung	Miskin
108	SYAFRI	13010901045XXXXX	Rawang Bakung	Miskin
109	SIMAR	13010941075XXXXX	Rawang Bakung	Tidak Terdata
110	NURDIJAL	13010917127XXXXX	Rawang Bakung	Kehilangan Mata Pencaharian
111	ELIZA	13010942025XXXXX	Rawang Bakung	Tidak Terdata
112	SURMAINI	13010949048XXXXX	Rawang Bakung	Tidak Terdata
113	PIRDAUS	13010904067XXXXX	Rawang Bakung	Kehilangan Mata Pencaharian
114	ZULKARNAIN	13010901067XXXXX	Rawang Bakung	Miskin
115	YUNALDI	13010901117XXXXX	Rawang Bakung	Miskin
116	PARDI	13010901079XXXXX	Rawang Bakung	Miskin
117	AKIRMAN/ASNA	13010902036XXXXX	Rawang Bakung	Miskin
118	NURBAINI	13010971126XXXXX	Rawang Bakung	Miskin
119	ANIS	13010950057XXXXX	Rawang Bakung	Miskin
120	FIRDAUS	13010901117XXXXX	Rawang Bakung	Kehilangan Mata Pencaharian
121	SITAM	13010946045XXXXX	Rawang Bakung	Tidak Terdata
122	SI BOLO	NULL	Rawang Bakung	Tidak Terdata

123	SION	13010901075XXXXX	Rawang Bakung	Kehilangan Mata Pencaharian
124	IZAL	13010909017XXXXX	Rawang Bakung	Miskin
125	NASIR PENDI	13010907115XXXXX	Rawang Bakung	Kehilangan Mata Pencaharian
126	RABBI	13010941073XXXXX	Rawang Bakung	Tidak Terdata
127	DENDI AZHAR	13010941080XXXXX	Rawang Bakung	Kehilangan Mata Pencaharian
128	JANG PESOL	13010905118XXXXX	Rawang Bakung	Kehilangan Mata Pencaharian
129	SAFRI MARDONI	13010925038XXXXX	Rawang Bakung	Kehilangan Mata Pencaharian
130	LUKIS	13010901065XXXXX	Rawang Bakung	Kehilangan Mata Pencaharian
131	ETI	13010941075XXXXX	Rawang Bakung	Miskin
132	AWAL/IYUS	13010901065XXXXX	Rawang Bakung	Miskin
133	MUSNAL	13010901079XXXXX	Rawang Bakung	Miskin
134	EDI MARTONI	13010931127XXXXX	Rawang Bakung	Miskin
135	INA	13010941076XXXXX	Rawang Bakung	Miskin
136	JUVRIANTO	13010901017XXXXX	Rawang Bakung	Kehilangan Mata Pencaharian
137	ALI USMAN	13010902016XXXXX	Rawang Bakung	Kehilangan Mata Pencaharian
138	APRIZAL	13010901077XXXXX	Rawang Bakung	Miskin
139	SYAHRIL	13010906067XXXXX	Rawang Bakung	Kehilangan Mata Pencaharian
140	NURBAINI/SYARIAL	13010941055XXXXX	Rawang Bakung	Sakit Kronis
141	SIUL	13010902057XXXXX	Rawang Bakung	Miskin
142	MAIRUSADI/HELMI	14711012058XXXXX	Rawang Bakung	Miskin
143	SAMSINAR	NULL	Rawang Bakung	Tidak Terdata
144	FAIZUL AZMI	13010907079XXXXX	Rawang Bakung	Tidak Terdata
145	SIBOI	NULL	Rawang Bakung	Tidak Terdata
146	SIROS	NULL	Rawang Bakung	Tidak Terdata
147	RAUNA	NULL	Rawang Bakung	Tidak Terdata
148	SITI ANGGUR	NULL	Rawang Bakung	Tidak Terdata
149	NASUTION	NULL	Rawang Bakung	Tidak Terdata
150	ASRUL	NULL	Rawang Bakung	Tidak Terdata
151	LI'A	NULL	Rawang Bakung	Tidak Terdata

WALI NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI

